



**P U T U S A N**

**Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Andre Oktarianda als Andre bin Syahrul (alm)**  
Tempat lahir : Padang Bayur Maninjau (Sumbang)  
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 15 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Danau Maninjau Pasar Bayur Jorong Pincuran 7  
Kab. Agam Prov. Sumatera Barat/ Jl. Kepiting Gg.  
Kepiting IV Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan  
Damai Kota Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan menghadap sendiri didepan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr*



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE OKTARIANDA Als ANDRE Bin SYAHRUL (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam Pasal 187 ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **ANDRE OKTARIANDA Als ANDRE Bin SYAHRUL (Alm)** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRE OKTARIANDA Als ANDRE Bin SYAHRUL (Alm)**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong selama masa penahanan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit mobil Merk Nissan X Trail warna hitam dengan kondisi rusak terbakar dibagian depan mobil dengan Nomor Polisi BM 1071 QR, Nomor Rangka: T-30-A23665, Nomor Mesin QR25-252459A An. DICKY FEBRIAN,
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) mobil Merk Nissan X Trail warna hitam dengan kondisi rusak terbakar dibagian depan mobil dengan Nomor Polisi BM 1071 QR, Nomor Rangka: T-30-A23665, dengan Nomor Mesin: QR25-252459A An. DICKY FEBRIAN,  
**Dikembalikan kepada saksi DICKY FEBRIAN.**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4553 AAL, dengan kondisi rusak terbakar dengan Nomor

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JBP112HK499893, Nomor Mesin: JBP1E-1494016 An.  
VERONIKA.S,

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4553 AAL, dengan kondisi rusak terbakar dengan Nomor Rangka : MH1JBP112HK499893, Nomor Mesin : JBP1E-1494016 An. VERONIKA.S,

## **Dikembalikan kepada saksi SONIA MARSELLA.**

- 1 (satu) helai Baju kaus lengan pendek warna biru kombinasi hitam, dan abu-abu dengan merk "MESWEAR",
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk "APECO",

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair:**

Bahwa ia Terdakwa **ANDRE OKTARIANDA AIS ANDRE Bin SYAHRUL ( Alm)**, pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat Jl. Bukit sari No. 34 RT 01 RW 07 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 08 november 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menchat saksi SONIA MARSELLA (pacar Terdakwa) untuk menayakan kesehatannya namun saksi SONIA tidak membalas chatnya, lalu Terdakwa pergi ke kos saksi SONIA sesampai di sana

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memanggil dengan cara menggedor pintu kosnya dan saksi SONIA tidak menyahut panggilan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaleng cat dari bawah tangga dekat sepeda motor milik saksi SONIA dengan cara memanjat dan kembali memanggil Sdri. SONIA lewat ventilasi pintu dengan mengatakan “SONIA – SONIA” lalu saksi SONIA menjawab “APA” kemudian Terdakwa mengembalikan kaleng cat dan menunggu dekat tangga, tidak lama kemudian teman dari saksi SONIA 2 (dua) orang teman saksi SONIA datang dengan menggunakan mobil, selanjutnya saksi SONIA dan teman-temannya pergi ke rumah sakit untuk berobat, sementara Terdakwa pergi dan duduk di depan kos – kos, lalu salah satu penghuni kos bertanya kepada Terdakwa bertanya “ABANG SIAPA, NEGEPAIN” lalu Terdakwa jawab “SAYA TEMAN SONIA” lalu perempuan tersebut memasukkan sepeda motornya ke dalam garasi dan pemilik kos menemui Terdakwa dan berkata “BANG MAU NGEPAIN” lalu jawab Terdakwa “SAYA TEMAN SONIA DAN MAU MENUNGGU SONIA” dan selanjutnya pemilik kos masuk ke dalam rumah dan Terdakwa tetap menunggu di pagar kos tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke warnet untuk meminjam handphone milik pengunjung warnet dan saat itu Terdakwa menchat saksi SONIA bertanya “GIMANA KEADAANMU” lalu dibalas saksi SONIA “SAYA UDAH DI RUMAH SAKIT JANGAN GANGGU DULU” kemudian Terdakwa duduk di warnet sambil menunggu saksi SONIA, sekira pukul 00.30 Wib karena saksi SONIA juga tidak kunjung pulang ke kosnya dan disaat itu terlintas dipikiran Terdakwa untuk membakar sepeda motor milik saksi SONIA lalu Terdakwa pergi ke kosnya dengan cara masuk kembali melalui pintu pagar samping pintu garasi kos – kos an tersebut dan setelah masuk ke dalam garasi kos – kos an tersebut Terdakwa langsung menuju belakang dan menemukan 1 (satu) buah handuk warna kuning yang dijemur di jemuran tepatnya samping tangga menuju kamar kos – kos an tersebut dan meletakkan handuk tersebut di atas jok sepeda motor milik saksi SONIA.
- Bahwa setelah Terdakwa membakar handuknya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api warna kuning dan api hidup Terdakwa meninggalkan kos – kos an tersebut dan keluar melalui pintu pagar samping garasi rumah kos – kos an tempat tinggal saksi SONIA kemudian Terdakwa melarikan diri sampai ke arah simpang lampu merah hawaii untuk menumpang oplet ke pasar kodim, disanalah Terdakwa tinggal berpindah – pindah tempat tinggal.



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi SONIA dan temannya pulang dari rumah sakit ke kos an setelah dekat denagn kos saksi SONIA melihat gumpalan asap yang berasal dari tempat kosnya dan melihat mobil 3 ( tiga ) unit pemadam kebakaran sedang memadamkan api tempat dan sesampai di kos san saksi SONIA melihat 1 (satu ) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam BM 4553 AAL dengan nomor rangka MH1JBP112HK499893 dan nomor mesin JBP1E-1494016 miliknya dan mobil pemilik kos 1 (satu ) unit Mobil jenis X- Trail warna hitam BM 1071 OR dengan nomor rangka T-30-A23665 dan nomor mesin QR25-252459 An. DICKY FEBRIAN juga ikut terbakar, selain itu barang-barang yang ada disekitar garasi terbakar dan dinding disekitar lorong garasi menjadi hitam dan gelap.
- Bahwa kemudian saksi SONIA menchat ANDRE melalui massenger dengan mengatakan “ AKU KECEWA SAMA KAMU ANDRE KENAPA MOTOR AKU KAU BAKAR”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa diamankan di Polsek Rumbai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-2 KUHP;

## Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **ANDRE OKTARIANDA Als ANDRE Bin SYAHRUL ( Alm)**, pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat Jl. Bukit sari No. 34 RT 01 RW 07 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 08 november 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menchat saksi SONIA MARSELLA (pacar Terdakwa) untuk menayakan kesehatannya namun saksi SONIA tidak membalas chatnya, lalu Terdakwa pergi ke kos saksi SONIA sesampai di sana Terdakwa memanggil dengan cara menggedor pintu kosnay dan saksi SONIA tidak menyahut panggilan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu ) buah kaleng cat dari bawah tangga dekat sepeda motor milik saksi SONIA dengan cara memanjat dan kembali memanggil Sdri. SONIA lewat ventilasi pintu dengan megatakan “ SONIA – SONIA” lalu saksi SONIA menjawab” APA” kemduian Terdakwa mengembalikan kaleng cat dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menunggu dekat tangga, tidak lama kemudian teman dari saksi SONIA 2 (dua) orang teman saksi SONIA datang dengan menggunakan mobil, selanjutnya saksi SONIA dan teman-temannya pergi kerumah sakit untuk berobat, sementara Terdakwa pergi dan duduk di depan kos – kos, lalu salah satu penghuni kos bertanya kepada Terdakwa bertanya “ ABANG SIAPA, NEGEPAIN “ lalu Terdakwa jawab “SAYA TEMAN SONIA” lalu perempuan tersebut memasukkan sepeda motornya kedalam garasi dan pemilik kos menemui Terdakwa dan berkata “BANG MAU NGEPAIN “ lalu jawab Terdakwa “SAYA TEMAN SONIA DAN MAU MENUNGGU SONIA” dan selanjutnya pemilik kos masuk kedalam rumah dan Terdakwa tetap menunggu di pagar kos tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kewarnet untuk meminjam handpone milik pengunjung warnet dan saat itu Terdakwa menchat saksi SONIA bertanya “ GIMANA KEADAANMU” lalu dibalas saksi SONIA “ SAYA UDAH DI RUMAH SAKIT JANGAN GANGGU DULU” kemudian Terdakwa duduk diwarnet sambil menunggu saksi SONIA, sekira pukul 00.30 Wib karena saksi SONIA juga tidak kunjung pulang ke kos anya dan disaat itu terlintas dipikiran Terdakwa untuk membakar sepeda motor milik saksi SONIA lalu Terdakwa pergi ke kosnya dengan cara masuk kembali melalui pintu pagar samping pintu garasi kos – kos an tersebut dan setelah masuk kedalam garasi kos – kos an tersebut Terdakwa langsung menuju belakang dan menemukan 1 (satu ) buah handuk warna kuning yang dijemur dijemuaran tepatnya samping tangga menuju kamar kos – kos an tersebut dan meletakkan handuk tersebut di atas jok sepeda motor milik saksi SONIA.
- Bahwa setelah Terdakwa membakar handuknya dengan menggunakan 1 (satu ) buah mancis warna kuning dan api hidup Terdakwa meninggalkan kos – kos an tersebut dan keluar melalui pintu pagar samping garasi rumah kos – kos an tempat tinggal saksi SONIA kemudian Terdakwa melarikan diri sampai ke arah simpang lampu merah hawai untuk menumpang oplet kepasar kodim, disanalah Terdakwa tinggal berpindah – pindah tempat tinggal.
- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi SONIA dan temannya pulang dari rumah sakit ke kos an setelah dekat denagn kos saksi SONIA melihat gumpalan asap yang berasal dari tempat kosnya dan melihat mobil 3 ( tiga ) unit pemadam kebakaran sedang memadamkan api tempat dan sesampai di kos san saksi SONIA melihat 1 (satu ) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam BM 4553 AAL dengan nomor rangka MH1JBP112HK499893 dan nomor mesin JBP1E-1494016 miliknya dan mobil pemilik kos 1 (satu ) unit

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Mobil jenis X- Trail warna hitam BM 1071 OR dengan nomor rangka T-30-A23665 dan nomor mesin QR25-252459 An. DICKY FEBRIAN juga ikut terbakar, selain itu barang-barang yang ada disekitar garasi terbakar dan dinding disekitar lorong garasi menjadi hitam dan gelap.

- Bahwa kemudian saksi SONIA menchat ANDRE melalui messenger dengan mengatakan “ AKU KECEWA SAMA KAMU ANDRE KENAPA MOTOR AKU KAU BAKAR”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa diamankan di Polsek Rumbai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RINA TRI EKAWITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ANDRE OKTARIANDA Als ANDRE bin SYAHRUL (Alm) setahu saksi Terdakwa pacar dari saksi SONIA yang tinggal di rumah kosan milik saksi sendiri;
  - Bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 01.00 Wib Jl. Bukit Sari No. 34 RT 003 RW 007 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang di rumah sedang tidur didalam kamar dan saat itu orang tua saksi minta tolong dengan mengatakan “KEBAKARAN API PANAS – PANAS” dan saat itu saksi terbangun dan keluar menuju garasi rumah milik saksi, dan saksi melihat api sudah besar dan saat itu saksi bersama dengan anak saksi yaitu saksi DICKY FEBRIAN dan tetangga ikut memadamkan api yang terbakar digarasi mobil saksi;
  - Bahwa selain 1 (satu ) unit Mobil jenis X-Trail warna hitam BM 1071 OR dengan nomor rangka T-30-A23665 dan nomor mesin QR25-252459 An. DICKY FEBRIAN ikut terbakar , dan 1 (satu ) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam BM 4553 AAL dengan nomor rangka MH1JBP112HK499893 dan nomor mesin JBP1E-1494016 milik saksi SONIA dan mesin AC juga ikut terbakar;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa situasi pada saat itu barang yang ada disekitar garasi terbakar dan dinding disekitar lorong garasi menjadi hitam dan gelap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa ANDRE membakar barang milik saksi akan tetapi ketika dipolsek Rumbai Pihak kepolisian menjelaskan terlebih dahulu Terdakwa ANDRE masuk kedalam garasi kos-kosan tersebut dan mengambil handuk warna kuning milik saksi yang dijemur dibawah tangga kos-kosan dan setelah handuk tersebut diletakkan di jok sepeda motor milik saksi SONIA MARSELLA dan Terdakwa membakar handuk saksi tersebut dengan menggunakan 1 ( satu ) buah mancis warna kuning dan setelah api hidup Terdakwa ANDRE meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kebakaran yang ditimbulkan oleh Terdakwa di dalam garasi kos-kosan milik saksi tersebut menyebabkan kerugian yang saksi alami pada saat itu kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan selain mobil ada juga mesin AC dan meteran listrik juga ikut terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **DICKY FEBRIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kebakaran tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira jam 01.00 Wib Jl. Bukit Sari No. 34 RT 003 RW 007 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ANDRE OKTARIANDA Als ANDRE bin SYAHRUL (Alm) setahu saksi Terdakwa pacar dari saksi SONIA yang tinggal dirumah kosan milik orangtua saksi sendiri yaitu saksi RINA TRI EKAWITA;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa ANDRE dan sempat bertanya kepadanya “ Mau cari siapa” lalu dijawab oleh Terdakwa “ Mau cari sonia dia pergi kerumah sakit” lalu saat itu saksi langsung masuk kedalam rumah dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan meminta tolong dengan mengatakan “ Api – api panas” dan saat itu saksi keluar kamar dan membantu memadamkan api tersebut dan 1 (satu) jam kemudian api dapat dipadamkan oleh pemadam kebakaran;
- Bahwa selain 1 (satu ) unit Mobil jenis X- Trail warna hitam BM 1071 OR dengan nomor rangka T-30-A23665 dan nomor mesin QR25-252459 An. DICKY FEBRIAN ikut terbakar, dan 1 (satu ) unit sepeda motor jenis





# Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X warna hitam BM 4553 AAL dengan nomor rangka MH1JBP112HK499893 dan nomor mesin JBP1E-1494016 milik saksi SONIA dan mesin AC juga ikut terbakar;

- Bahwa situasi pada saat itu barang yang ada disekitar garasi terbakar dan dinding disekitar lorong garasi menjadi hitam dan gelap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa ANDRE membakar barang milik saksi akan tetapi ketika dipolsek Rumbai Pihak kepolisian menjelaskan terlebih dahulu Terdakwa ANDRE masuk kedalam garasi kos – kosan tersebut dan mengambil handuk warna kuning milik saksi yang dijemur di bawah tangga kos – kosan dan setelah handuk tersebut diletakkan di jok sepeda motor milik saksi SONIA MARSELLA dan Terdakwa membakar handuk saksi tersebut dengan menggunakan 1 ( satu ) buah mancis warna kuning dan setelah api hidup Terdakwa ANDRE meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kebakaran yang ditimbulkan oleh Terdakwa di dalam garasi kos-kosan milik saksi tersebut menyebabkan kerugian yang saksi alami pada saat itu kurang lebih Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan selain mobil ada juga mesin AC dan meteran listrik juga ikut terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **SONIA MARSELLA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ANDRE OKTARIANDA Als ANDRE bin SYAHRUL (Alm) adalah pacaran sejak bulan Maret tahun 2020 dan tidak ada hubungan kerja dengannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi menerima WhatsApps dari Terdakwa ANDRE dengan mengatakan “ Masih demam kau” namun saksi tidak membalas whatsApps tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ANDRE datang ke kos saksi dan menggedor pintu kos saksi dan saksi tidak membuka pintu kos dan karena saksi takut saksi menghubungi sdr. ANGGUN ISABELLA dengan mengatakan “ Gun Dimana” lalu di balas sdr. ANGGUN “ aku ditempat kerja belum pulang lagi” dan saksi membalas “ si andre mengetok – ngetok pintu aku cepatlh pulang” dan dijawab oleh sdr ANGGUN “ iya sebentar lagi aku pulang tutup pintunya jangan buka pintunya” dan saat itu saksi mendengar suara Terdakwa ANDRE dari arah ventilasi pintu kamar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi memanggil saksi dengan mengatakan “sonia – sonia” lalu saksi sempat jawab “apa”;

- Bahwa saksi tetap tidak membuka pintu kamar, tidak lama kemudian sdr. ANGGUN ISABELLA bersama sdr. IRVAN REYGA YUDA datang menggunakan mobil milik sdr. IRVAN REYGA YUDA. dan sdr. ANGGUN ISABELLA datang menggedor pintu kamar saksi dengan mengatakan “sonia – sonia kau dimana” lalu dijawab saksi “aku disini aku meriang” lalu dijawab oleh sdr. ANGGUN “itu ada mobil kita kesana tapi sebelum aku cari andre dulu ya” kemudian saksi membuka pintu kamar saksi;
- Bahwa saksi melihat sdr. ANGGUN mencari Terdakwa ANDRE dan sdr. ANGGUN menemui Terdakwa ANDRE berada disamping kanan mobil milik kos – kos saksi RINA TRI EKAWITA tersebut dan kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa “andre kamu mengepoin disini inikan kos perempuan” lalu dijawab Terdakwa ANDRE “aku melihat sonia kenapa ndak kau balas chat aku” terus dijawab oleh sdr. ANGGUN mengatakan kembali “kau ngepoin ke kos ini, ini kan kos cewek jangan kau sentuh-sentuh dia keluar kau sekarang” kemudian Terdakwa keluar melalui pagar kecil rumah kos-kos tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dibawa oleh sdr. ANGGUN ke arah mobil setelah keluar dari pintu pagar, Terdakwa ANDRE masih duduk didepan kos – kos tepatnya di pot bunga milik saksi RINA TRI EKAWITA kemudian saksi langsung masuk kedalam mobil sdr. IRVAN dan saat itu sdr. ANGGUN Mengatakan “hei kau ngapain jangan kau sentuh – sentuh sonia” dijawab oleh Terdakwa “apa urusan kau kamu mau bayar apa bawa sonia kerumah sakit sedangkan kamu menumpang dengan sonia” dan saat itu sdr. IRVAN turun dari mobil miliknya, dan saat itu saksi menjawab “pakai BPJS lah” dan saat itu saksi menangis didalam mobil milik sdr. IRVAN REYGA;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan “udahlah kita berdua sudah mantan, aku butuh istirahat aku mau kerumah sakit dulu” lalu sdr. IRVAN REYGA mengatakan “sudah – sudah bang” lalu saksi mendengar sdr. ANGGUN mengatakan “itu pacar aku” lalu saat itu sdr. ANGGUN dan sdr. IRVAN masuk kedalam mobil dan berangkat ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu Terdakwa ANDRE mengatakan “hati – hati dijalan aku menunggu disini” Sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa ANDRE menghubungi saksi melalui WhatsApp dengan mengatakan” P “ lalu saksi jawab “apa aku butuh istirahat” lalu dijawab oleh Terdakwa “bagaimana keadaanmu, dimana mu, ndak pulang kau” lalu saksi jawab “ndak tahu masih dirumah



sakit, aku butuh istirahat” dan saat itu Terdakwa ANDRE mengatakan “foto badanmu, cepatlah jangan bohong apa kata dokter sakit apa” lalu saksi jawab kembali melalui WhatsApp “ ya gitu pokoknya badan ku butuh istirahat” lalu dijawab kembali oleh Terdakwa ANDRE “ ndak boleh pulang” melihat itu saksi tidak membalas lagi chat dari Terdakwa ANDRE;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 Sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan sdr. ANGGUN dan sdr. IRVAN pulang dari rumah sakit ke kos an tempat saksi tinggal, dan saat didepan Jl. Bukit sari saksi melihat ada gumpalan asap yang berasal dari kos tempat saksi tinggal dan melihat 3 ( tiga ) mobil unit pemadam kebakaran sedang memadamkan api tempat kos an milik saksi RINA TRI EKAWITA , setelah melihat api padam saksi melihat sepeda motor saksi dan mobil milik saksi DICKY FEBRIAN juga ikut terbakar pada sat itu. Kemudian saksi menchat Terdakwa ANDRE melalui massenger dengan mengatakan “ aku kecewa sama kamu andre kenapa motor aku kau bakar” Dan pada saat itu Terdakwa tidak membalas chat saksi sama sekali, dan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 saksi dihubungi oleh Pihak Kepolsian Sektor Rumbai bahwa Terdakwa sudah diamankan di Polsek rumbai guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa ANDRE membakar barang milik saksi akan tetapi ketika dipolsek Rumbai Pihak kepolisian menjelaskan terlebih dahulu Terdakwa ANDRE masuk kedalam garasi kos – kosan tersebut dan mengambil handuk warna kuning milik saksi DICKY FEBRIAN yang dijemur di bawah tangga kos – kosan dan setelah handuk tersebut diletakkan di jok sepeda motor milik saksi dan Terdakwa membakar handuk tersebut dengan menggunakan 1 ( satu ) buah mancis warna kuning dan setelah api hidup Terdakwa ANDRE meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa kebakaran yang ditimbulkan oleh Terdakwa menyebabkan kerugian yang saksi alami pada saat itu kurang lebih Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 november 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menchat saksi SONIA MARSELLA (pacar Terdakwa) untuk menayakan kesehatannya namun saksi SONIA tidak membalas



chatnya, lalu Terdakwa pergi ke kos saksi SONIA sesampai di sana Terdakwa memanggil dengan cara menggedor pintu kosnya dan saksi SONIA tidak menyahut panggilan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaleng cat dari bawah tangga dekat sepeda motor milik saksi SONIA dengan cara memanjat dan kembali memanggil Sdri. SONIA lewat ventilasi pintu dengan mengatakan “SONIA – SONIA” lalu saksi SONIA menjawab “APA” kemudian Terdakwa mengembalikan kaleng cat dan menunggu dekat tangga, tidak lama kemudian teman dari saksi SONIA 2 (dua) orang teman saksi SONIA datang dengan menggunakan mobil, selanjutnya saksi SONIA dan teman-temannya pergi ke rumah sakit untuk berobat, sementara Terdakwa pergi dan duduk di depan kos – kos, lalu salah satu penghuni kos bertanya kepada Terdakwa bertanya “ABANG SIAPA, NEGEPAIN” lalu Terdakwa jawab “SAYA TEMAN SONIA” lalu perempuan tersebut memasukkan sepeda motornya ke dalam garasi dan pemilik kos menemui Terdakwa dan berkata “BANG MAU NGEPAIN” lalu jawab Terdakwa “SAYA TEMAN SONIA DAN MAU MENUNGGU SONIA” dan selanjutnya pemilik kos masuk ke dalam rumah dan Terdakwa tetap menunggu di pagar kos tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke warnet untuk meminjam handphone milik pengunjung warnet dan saat itu Terdakwa menchat saksi SONIA bertanya “GIMANA KEADAANMU” lalu dibalas saksi SONIA “SAYA UDAH DI RUMAH SAKIT JANGAN GANGGU DULU” kemudian Terdakwa duduk di warnet sambil menunggu saksi SONIA, sekira pukul 00.30 Wib karena saksi SONIA juga tidak kunjung pulang ke kosnya dan disaat itu terlintas dipikiran Terdakwa untuk membakar sepeda motor milik saksi SONIA lalu Terdakwa pergi ke kosnya dengan cara masuk kembali melalui pintu pagar samping pintu garasi kos – kos an tersebut dan setelah masuk ke dalam garasi kos – kos an tersebut Terdakwa langsung menuju belakang dan menemukan 1 (satu) buah handuk warna kuning yang dijemur dijemuran tepatnya samping tangga menuju kamar kos – kos an tersebut dan meletakkan handuk tersebut di atas jok sepeda motor milik saksi SONIA;
- Bahwa setelah Terdakwa membakar handuknya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna kuning dan api hidup Terdakwa meninggalkan kos – kos an tersebut dan keluar melalui pintu pagar samping garasi rumah kos – kos an tempat tinggal saksi SONIA kemudian Terdakwa melarikan diri sampai ke arah simpang lampu merah hawai untuk



menumpang oplet kepasar kodim, disanalah Terdakwa tinggal berpindah – pindah tempat tinggal;

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi SONIA dan temannya pulang dari rumah sakit ke kos an setelah dekat denagn kos saksi SONIA melihat gumpalan asap yang berasal dari tempat kosnya dan melihat mobil 3 (tiga) unit pemadam kebakaran sedang memadamkan api tempat dan sesampai di kos san saksi SONIA melihat 1 (satu ) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam BM 4553 AAL dengan nomor rangka MH1JBP112HK499893 dan nomor mesin JBP1E-1494016 miliknya dan mobil pemilik kos 1 (satu ) unit Mobil jenis X- Trail warna hitam BM 1071 OR dengan nomor rangka T-30-A23665 dan nomor mesin QR25-252459 An. DICKY FEBRIAN juga ikut terbakar, selain itu barang-barang yang ada disekitar garasi terbakar dan dinding disekitar lorong garasi menjadi hitam dan gelap;
- Bahwa kemudian saksi SONIA menchat ANDRE melalui massenger dengan mengatakan “AKU KECEWA SAMA KAMU ANDRE KENAPA MOTOR AKU KAU BAKAR”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa diamankan di Polsek Rumbai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit mobil Merk Nissan X Trail warna hitam dengan kondisi rusak terbakar dibagian depan mobil dengan Nomor Polisi BM 1071 QR, Nomor Rangka: T-30-A23665, Nomor Mesin QR25-252459A An. DICKY FEBRIAN,
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) mobil Merk Nissan X Trail warna hitam dengan kondisi rusak terbakar dibagian depan mobil dengan Nomor Polisi BM 1071 QR, Nomor Rangka: T-30-A23665, dengan Nomor Mesin: QR25-252459A An. DICKY FEBRIAN,
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4553 AAL, dengan kondisi rusak terbakar dengan Nomor Rangka: MH1JBP112HK499893, Nomor Mesin: JBP1E-1494016 An. VERONIKA.S,
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4553 AAL, dengan kondisi rusak terbakar dengan Nomor Rangka : MH1JBP112HK499893, Nomor Mesin : JBP1E-1494016 An. VERONIKA.S,
- 1 (satu) helai Baju kaus lengan pendek warna biru kombinasi hitam, dan abu-abu dengan merk “MESWEAR”,





# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk "APECO",

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat Jl. Bukit sari No. 34 RT 01 RW 07 Kel. Umban Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru, Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;
2. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 november 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menchat saksi SONIA MARSELLA (pacar Terdakwa) untuk menayakan kesehatannya namun saksi SONIA tidak membalas chatnya, lalu Terdakwa pergi ke kos saksi SONIA sesampai di sana Terdakwa memanggil dengan cara menggedor pintu kosnya dan saksi SONIA tidak menyahut panggilan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaleng cat dari bawah tangga dekat sepeda motor milik saksi SONIA dengan cara memanjat dan kembali memanggil Sdri. SONIA lewat ventilasi pintu dengan megatakan "SONIA – SONIA" lalu saksi SONIA menjawab "APA" kemudian Terdakwa mengembalikan kaleng cat dan menunggu dekat tangga, tidak lama kemudian teman dari saksi SONIA 2 (dua) orang teman saksi SONIA datang dengan menggunakan mobil, selanjutnya saksi SONIA dan teman-temannya pergi kerumah sakit untuk berobat, sementara Terdakwa pergi dan duduk di depan kos – kos, lalu salah satu penghuni kos bertanya kepada Terdakwa bertanya "ABANG SIAPA, NEGEPAIN " lalu Terdakwa jawab "SAYA TEMAN SONIA" lalu perempuan tersebut memasukkan sepeda motornya kedalam garasi dan pemilik kos menemui Terdakwa dan berkata "BANG MAU NGEPAIN " lalu jawab Terdakwa "SAYA TEMAN SONIA DAN MAU MENUNGGU SONIA" dan selanjutnya pemilik kos masuk kedalam rumah dan Terdakwa tetap menunggu di pagar kos tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa pergi kewarnet untuk meminjam handpone milik pengunjung warnet dan saat itu Terdakwa menchat saksi SONIA bertanya "GIMANA KEADAANMU" lalu dibalas saksi SONIA "SAYA UDAH DI RUMAH SAKIT JANGAN GANGGU DULU" kemudian Terdakwa duduk diwarnet sambil menunggu saksi SONIA, sekira pukul 00.30 Wib karena saksi SONIA juga tidak kunjung pulang ke kos anyanya dan disaat itu terlintas dipikiran Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr



untuk membakar sepeda motor milik saksi SONIA lalu Terdakwa pergi ke kosnya dengan cara masuk kembali melalui pintu pagar samping pintu garasi kos – kos an tersebut dan setelah masuk kedalam garasi kos – kos an tersebut Terdakwa langsung menuju belakang dan menemukan 1 (satu ) buah handuk warna kuning yang dijemur dijemuran tepatnya samping tangga menuju kamar kos – kos an tersebut dan meletakkan handuk tersebut di atas jok sepeda motor milik saksi SONIA. Bahwa setelah Terdakwa membakar handuknya dengan menggunakan 1 (satu ) buah mancis warna kuning dan api hidup Terdakwa meninggalkan kos – kos an tersebut dan keluar melalui pintu pagar samping garasi rumah kos – kos an tempat tinggal saksi SONIA kemudian Terdakwa melarikan diri sampai ke arah simpang lampu merah hawaii untuk menumpang oplet kepasar kodim, disanalah Terdakwa tinggal berpindah – pindah tempat tinggal. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi SONIA dan temannya pulang dari rumah sakit ke kos an setelah dekat dengan kos saksi SONIA melihat gumpalan asap yang berasal dari tempat kosnya dan melihat mobil 3 ( tiga ) unit pemadam kebakaran sedang memadamkan api tempat dan sesampai di kos san saksi SONIA melihat 1 (satu ) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam BM 4553 AAL dengan nomor rangka MH1JBP112HK499893 dan nomor mesin JBP1E-1494016 miliknya dan mobil pemilik kos 1 (satu ) unit Mobil jenis X-Trail warna hitam BM 1071 OR dengan nomor rangka T-30-A23665 dan nomor mesin QR25-252459 An. DICKY FEBRIAN juga ikut terbakar, selain itu barang-barang yang ada disekitar garasi terbakar dan dinding disekitar lorong garasi menjadi hitam dan gelap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDRE OKTARIANDA AIs ANDRE Bin SYAHRUL** (Alm), yang dihadapkan kedepan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 08 november 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menchat saksi SONIA MARSELLA (pacar Terdakwa) untuk menayakan kesehatannya namun saksi SONIA tidak membalas chatnya, lalu Terdakwa pergi ke kos saksi SONIA sesampai di sana Terdakwa memanggil dengan cara menggedor pintu kosnay dan saksi SONIA tidak menyahut panggilan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu ) buah kaleng cat dari bawah tangga dekat sepeda motor milik saksi SONIA dengan cara memanjat dan kembali memanggil Sdri. SONIA lewat ventilasi pintu dengan megatakan " SONIA – SONIA" lalu saksi SONIA menjawab" APA" kemduian Terdakwa mengembalikan kaleng cat dan menunggu dekat tangga, tidak lama kemudian teman dari saksi SONIA 2 (dua) orang teman saksi SONIA datang dengan menggunakan mobil, selanjutnya saksi SONIA dan teman-temannya pergi kerumah sakit untuk berobat, sementara Terdakwa pergi dan duduk di depan kos – kos, lalu salah satu penghuni kos bertanya keapda Terdakwa bertanya " ABANG SIAPA, NEGEPAIN " lalu Terdakwa jawab "SAYA TEMAN SONIA" lalu perempuan tersebut memasukkan sepeda motornya kedalam garasi dan pemilik kos menemui Terdakwa dan berkata "BANG MAU NGEPAIN " lalu jawab Terdakwa "SAYA TEMAN SONIA DAN MAU MENUNGGU SONIA" dan selanjutnya pemilik kos masuk kedalam rumah dan Terdakwa tetap menunggu di pagar kos tersbut. Bahwa kemudian



## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke warnet untuk meminjam handpone milik pengunjung warnet dan saat itu Terdakwa menchat saksi SONIA bertanya "GIMANA KEADAANMU" lalu dibalas saksi SONIA " SAYA UDAH DI RUMAH SAKIT JANGAN GANGGU DULU" kemudian Terdakwa duduk di warnet sambil menunggu saksi SONIA, sekira pukul 00.30 Wib karena saksi SONIA juga tidak kunjung pulang ke kosanya dan disaat itu terlintas dipikiran Terdakwa untuk membakar sepeda motor milik saksi SONIA lalu Terdakwa pergi ke kosnya dengan cara masuk kembali melalui pintu pagar samping pintu garasi kos – kos an tersebut dan setelah masuk kedalam garasi kos – kos an tersebut Terdakwa langsung menuju belakang dan menemukan 1 (satu ) buah handuk warna kuning yang dijemur dijemuran tepatnya samping tangga menuju kamar kos – kos an tersebut dan meletakkan handuk tersebut di atas jok sepeda motor milik saksi SONIA. Bahwa setelah Terdakwa membakar handuknya dengan menggunakan 1 (satu ) buah mancis warna kuning dan api hidup Terdakwa meninggalkan kos – kos an tersebut dan keluar melalui pintu pagar samping garasi rumah kos – kos an tempat tinggal saksi SONIA kemudian Terdakwa melarikan diri sampai ke arah simpang lampu merah hawai untuk menumpang oplet kepasar kodim, disanalah Terdakwa tinggal berpindah – pindah tempat tinggal. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi SONIA dan temannya pulang dari rumah sakit ke kos an setelah dekat dengan kos saksi SONIA melihat gumpalan asap yang berasal dari tempat kosnya dan melihat mobil 3 ( tiga ) unit pemadam kebakaran sedang memadamkan api tempat dan sesampai di kos san saksi SONIA melihat 1 (satu ) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam BM 4553 AAL dengan nomor rangka MH1JBP112HK499893 dan nomor mesin JBP1E-1494016 miliknya dan mobil pemilik kos 1 (satu ) unit Mobil jenis X- Trail warna hitam BM 1071 OR dengan nomor rangka T-30-A23665 dan nomor mesin QR25-252459 An. DICKY FEBRIAN juga ikut terbakar, selain itu barang-barang yang ada disekitar garasi terbakar dan dinding disekitar lorong garasi menjadi hitam dan gelap;

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir*" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 08 november 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menchat saksi SONIA

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

MARSELLA (pacar Terdakwa) untuk menayakan kesehatannya namun saksi SONIA tidak membalas chatnya, lalu Terdakwa pergi ke kos saksi SONIA sesampai di sana Terdakwa memanggil dengan cara menggedor pintu kosnya dan saksi SONIA tidak menyahut panggilan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaleng cat dari bawah tangga dekat sepeda motor milik saksi SONIA dengan cara memanjat dan kembali memanggil Sdri. SONIA lewat ventilasi pintu dengan megatakan “SONIA – SONIA” lalu saksi SONIA menjawab “APA” kemudian Terdakwa mengembalikan kaleng cat dan menunggu dekat tangga, tidak lama kemudian teman dari saksi SONIA 2 (dua) orang teman saksi SONIA datang dengan menggunakan mobil, selanjutnya saksi SONIA dan teman-temannya pergi kerumah sakit untuk berobat, sementara Terdakwa pergi dan duduk di depan kos – kos, lalu salah satu penghuni kos bertanya kepada Terdakwa bertanya “ABANG SIAPA, NEGEPAIN” lalu Terdakwa jawab “SAYA TEMAN SONIA” lalu perempuan tersebut memasukkan sepeda motornya kedalam garasi dan pemilik kos menemui Terdakwa dan berkata “BANG MAU NGEPAIN” lalu jawab Terdakwa “SAYA TEMAN SONIA DAN MAU MENUNGGU SONIA” dan selanjutnya pemilik kos masuk kedalam rumah dan Terdakwa tetap menunggu di pagar kos tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa pergi kewarnet untuk meminjam handphone milik pengunjung warnet dan saat itu Terdakwa menchat saksi SONIA bertanya “GIMANA KEADAANMU” lalu dibalas saksi SONIA “SAYA UDAH DI RUMAH SAKIT JANGAN GANGGU DULU” kemudian Terdakwa duduk diwarnet sambil menunggu saksi SONIA, sekira pukul 00.30 Wib karena saksi SONIA juga tidak kunjung pulang ke kosanya dan disaat itu terlintas dipikiran Terdakwa untuk membakar sepeda motor milik saksi SONIA lalu Terdakwa pergi ke kosnya dengan cara masuk kembali melalui pintu pagar samping pintu garasi kos – kos an tersebut dan setelah masuk kedalam garasi kos – kos an tersebut Terdakwa langsung menuju belakang dan menemukan 1 (satu) buah handuk warna kuning yang dijemur dijemuran tepatnya samping tangga menuju kamar kos – kos an tersebut dan meletakkan handuk tersebut di atas jok sepeda motor milik saksi SONIA. Bahwa setelah Terdakwa membakar handuknya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna kuning dan api hidup Terdakwa meninggalkan kos – kos an tersebut dan keluar melalui pintu pagar samping garasi rumah kos – kos an tempat tinggal saksi SONIA kemudian Terdakwa melarikan diri sampai ke arah simpang lampu merah hawai untuk menumpang oplet kepasar kodim, disanalah Terdakwa tinggal berpindah – pindah tempat tinggal. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi SONIA dan temannya pulang dari rumah sakit ke kos an setelah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

dekat denagn kos saksi SONIA melihat gumpalan asap yang berasal dari tempat kosnya dan melihat mobil 3 ( tiga ) unit pemadam kebakaran sedang memadamkan api tempat dan sesampai di kos san saksi SONIA melihat 1 (satu ) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam BM 4553 AAL dengan nomor rangka MH1JBP112HK499893 dan nomor mesin JBP1E-1494016 miliknya dan mobil pemilik kos 1 (satu ) unit Mobil jenis X- Trail warna hitam BM 1071 OR dengan nomor rangka T-30-A23665 dan nomor mesin QR25-252459 An. DICKY FEBRIAN juga ikut terbakar, selain itu barang-barang yang ada disekitar garasi terbakar dan dinding disekitar lorong garasi menjadi hitam dan gelap;

Dengan demikian unsur "*jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-2 KUHPidana tidak terpenuhi, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak termasuk sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDRE OKTARIANDA Als ANDRE Bin SYAHRUL** (Alm), yang dihadapkan kedepan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 08 november 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menchat saksi SONIA MARSELLA (pacar Terdakwa) untuk menayakan kesehatannya namun saksi SONIA tidak membalas chatnya, lalu Terdakwa pergi ke kos saksi SONIA sesampai di sana Terdakwa memanggil dengan cara menggedor pintu kosnya dan saksi SONIA tidak menyahut panggilan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kaleng cat dari bawah tangga dekat sepeda motor milik saksi SONIA dengan cara memanjat dan kembali memanggil Sdr. SONIA lewat ventilasi pintu dengan megatakan “SONIA – SONIA” lalu saksi SONIA menjawab” APA” kemduian Terdakwa mengembalikan kaleng cat dan menunggu dekat tangga, tidak lama kemudian teman dari saksi SONIA 2 (dua) orang teman saksi SONIA datang dengan menggunakan mobil, selanjutnya saksi SONIA dan teman-temannya pergi kerumah sakit untuk berobat, sementara Terdakwa pergi dan duduk di depan kos – kos, lalu salah satu penghuni kos bertanya kepada Terdakwa bertanya “ABANG SIAPA, NEGEPAIN “ lalu Terdakwa jawab “SAYA TEMAN SONIA” lalu perempuan tersebut memasukkan sepeda motornya kedalam garasi dan pemilik kos menemui Terdakwa dan berkata “BANG MAU NGEPAIN “ lalu jawab Terdakwa “SAYA TEMAN SONIA DAN MAU MENUNGGU SONIA” dan selanjutnya pemilik kos masuk kedalam rumah dan Terdakwa tetap menunggu di pagar kos tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa pergi kewarnet untuk meminjam handpone milik pengunjung warnet dan saat itu Terdakwa menchat saksi SONIA bertanya “GIMANA KEADAANMU” lalu dibalas saksi SONIA “ SAYA UDAH DI RUMAH SAKIT JANGAN GANGGU DULU” kemudian Terdakwa duduk diwarnet sambil menunggu saksi SONIA, sekira pukul 00.30 Wib karena saksi SONIA juga tidak kunjung pulang ke kos anyanya dan disaat itu terlintas dipikiran Terdakwa untuk membakar sepeda motor milik saksi SONIA lalu Terdakwa pergi ke kosnya dengan cara masuk kembali melalui pintu pagar samping pintu garasi kos – kos an tersebut dan setelah masuk kedalam garasi kos – kos an tersebut Terdakwa langsung menuju belakang dan menemukan 1 (satu) buah handuk warna kuning yang dijemur dijemuran tepatnya samping tangga menuju kamar kos – kos an tersebut dan meletakkan handuk tersebut di atas jok sepeda motor milik saksi SONIA. Bahwa setelah Terdakwa membakar handuknya dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis warna kuning dan api hidup Terdakwa meninggalkan kos – kos an tersebut dan keluar melalui pintu pagar samping garasi rumah kos – kos an

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal saksi SONIA kemudian Terdakwa melarikan diri sampai ke arah simpang lampu merah hawai untuk menumpang oplet kepasar kodim, disanalah Terdakwa tinggal berpindah – pindah tempat tinggal. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi SONIA dan temannya pulang dari rumah sakit ke kos an setelah dekat denagn kos saksi SONIA melihat gumpalan asap yang berasal dari tempat kosnya dan melihat mobil 3 ( tiga ) unit pemadam kebakaran sedang memadamkan api tempat dan sesampai di kos san saksi SONIA melihat 1 (satu ) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam BM 4553 AAL dengan nomor rangka MH1JBP112HK499893 dan nomor mesin JBP1E-1494016 miliknya dan mobil pemilik kos 1 (satu ) unit Mobil jenis X- Trail warna hitam BM 1071 OR dengan nomor rangka T-30-A23665 dan nomor mesin QR25-252459 An. DICKY FEBRIAN juga ikut terbakar, selain itu barang-barang yang ada disekitar garasi terbakar dan dinding disekitar lorong garasi menjadi hitam dan gelap;

Dengan demikian unsur “*dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir*” telah terpenuhi;

## **Ad.3 Jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 november 2020 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menchat saksi SONIA MARSELLA (pacar Terdakwa) untuk menayakan kesehatannya namun saksi SONIA tidak membalas chatnya, lalu Terdakwa pergi ke kos saksi SONIA sesampai di sana Terdakwa memanggil dengan cara menggedor pintu kosnay dan saksi SONIA tidak menyahut panggilan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu ) buah kaleng cat dari bawah tangga dekat sepeda motor milik saksi SONIA dengan cara memanjat dan kembali memanggil Sdri. SONIA lewat ventilasi pintu dengan megatakan “ SONIA – SONIA” lalu saksi SONIA menjawab” APA” kemduian Terdakwa mengembalikan kaleng cat dan menunggu dekat tangga, tidak lama kemudian teman dari saksi SONIA 2 (dua) orang teman saksi SONIA datang dengan menggunakan mobil, selanjutnya saksi SONIA dan teman-temannya pergi kerumah sakit untuk berobat, sementara Terdakwa pergi dan duduk di depan kos – kos, lalu salah satu penghuni kos bertanya keapda Terdakwa bertanya “ ABANG SIAPA, NEGEPAIN “ lalu Terdakwa jawab “SAYA TEMAN SONIA” lalu perempuan tersebut memasukkan sepeda motornya kedalam garasi dan pemilik kos menemui Terdakwa dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

berkata “BANG MAU NGEPAIN “ lalu jawab Terdakwa “SAYA TEMAN SONIA DAN MAU MENUNGGU SONIA” dan selanjutnya pemilik kos masuk kedalam rumah dan Terdakwa tetap menunggu di pagar kos tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke warnet untuk meminjam handpone milik pengunjung warnet dan saat itu Terdakwa menchat saksi SONIA bertanya “GIMANA KEADAANMU” lalu dibalas saksi SONIA “ SAYA UDAH DI RUMAH SAKIT JANGAN GANGGU DULU” kemudian Terdakwa duduk di warnet sambil menunggu saksi SONIA, sekira pukul 00.30 Wib karena saksi SONIA juga tidak kunjung pulang ke kos any dan disaat itu terlintas dipikiran Terdakwa untuk membakar sepeda motor milik saksi SONIA lalu Terdakwa pergi ke kosnya dengan cara masuk kembali melalui pintu pagar samping pintu garasi kos – kos an tersebut dan setelah masuk kedalam garasi kos – kos an tersebut Terdakwa langsung menuju belakang dan menemukan 1 (satu ) buah handuk warna kuning yang dijemur dijemuran tepatnya samping tangga menuju kamar kos – kos an tersebut dan meletakkan handuk tersebut di atas jok sepeda motor milik saksi SONIA. Bahwa setelah Terdakwa membakar handuknya dengan menggunakan 1 (satu ) buah mancis warna kuning dan api hidup Terdakwa meninggalkan kos – kos an tersebut dan keluar melalui pintu pagar samping garasi rumah kos – kos an tempat tinggal saksi SONIA kemudian Terdakwa melarikan diri sampai ke arah simpang lampu merah hawai untuk menumpang oplet kepasar kodim, disanalah Terdakwa tinggal berpindah – pindah tempat tinggal. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib saksi SONIA dan temannya pulang dari rumah sakit ke kos an setelah dekat denagn kos saksi SONIA melihat gumpalan asap yang berasal dari tempat kosnya dan melihat mobil 3 ( tiga ) unit pemadam kebakaran sedang memadamkan api tempat dan sesampai di kos san saksi SONIA melihat 1 (satu ) unit sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam BM 4553 AAL dengan nomor rangka MH1JBP112HK499893 dan nomor mesin JBP1E-1494016 miliknya dan mobil pemilik kos 1 (satu ) unit Mobil jenis X- Trail warna hitam BM 1071 OR dengan nomor rangka T-30-A23665 dan nomor mesin QR25-252459 An. DICKY FEBRIAN juga ikut terbakar, selain itu barang-barang yang ada disekitar garasi terbakar dan dinding disekitar lorong garasi menjadi hitam dan gelap;

Dengan demikian unsur “jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Merk Nissan X Trail warna hitam dengan kondisi rusak terbakar dibagian depan mobil dengan Nomor Polisi BM 1071 QR, Nomor Rangka: T-30-A23665, Nomor Mesin QR25-252459A An. DICKY FEBRIAN,
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) mobil Merk Nissan X Trail warna hitam dengan kondisi rusak terbakar dibagian depan mobil dengan Nomor Polisi BM 1071 QR, Nomor Rangka: T-30-A23665, dengan Nomor Mesin: QR25-252459A An. DICKY FEBRIAN,

yang telah disita dari saksi DICKY FEBRIAN, maka dikembalikan kepada saksi DICKY FEBRIAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4553 AAL, dengan kondisi rusak terbakar dengan Nomor Rangka: MH1JBP112HK499893, Nomor Mesin: JBP1E-1494016 An. VERONIKA.S,
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4553 AAL, dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

kondisi rusak terbakar dengan Nomor Rangka : MH1JBP112HK499893,  
Nomor Mesin : JBP1E-1494016 An. VERONIKA.S,  
yang telah disita dari saksi SONIA MARSELLA, maka dikembalikan kepada  
saksi SONIA MARSELLA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Baju kaus lengan pendek warna biru kombinasi hitam, dan abu-abu dengan merk "MESWEAR",
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam,
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk "APECO",

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan  
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan,  
maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka  
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang  
meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor  
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-  
undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andre Oktarianda als Andre bin Syahrul (alm)**  
tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Andre Oktarianda als Andre bin Syahrul (alm)**  
dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Andre Oktarianda als Andre bin Syahrul (alm)**  
tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana **"melakukan perbuatan menimbulkan kebakaran  
yang menimbulkan bahaya umum bagi barang"**, sebagaimana dalam  
dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara  
selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit mobil Merk Nissan X Trail warna hitam dengan kondisi rusak terbakar dibagian depan mobil dengan Nomor Polisi BM 1071 QR, Nomor Rangka: T-30-A23665, Nomor Mesin QR25-252459A An. DICKY FEBRIAN,
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor kendaraan (STNK) mobil Merk Nissan X Trail warna hitam dengan kondisi rusak terbakar dibagian depan mobil dengan Nomor Polisi BM 1071 QR, Nomor Rangka: T-30-A23665, dengan Nomor Mesin: QR25-252459A An. DICKY FEBRIAN,  
**Dikembalikan kepada saksi DICKY FEBRIAN.**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4553 AAL, dengan kondisi rusak terbakar dengan Nomor Rangka: MH1JBP112HK499893, Nomor Mesin: JBP1E-1494016 An. VERONIKA.S,
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk honda supra X warna hitam dengan Nomor Polisi BM 4553 AAL, dengan kondisi rusak terbakar dengan Nomor Rangka : MH1JBP112HK499893, Nomor Mesin : JBP1E-1494016 An. VERONIKA.S,  
**Dikembalikan kepada saksi SONIA MARSELLA.**
  - 1 (satu) helai Baju kaus lengan pendek warna biru kombinasi hitam, dan abu-abu dengan merk "MESWEAR",
  - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam,
  - 1 (satu) pasang sandal warna hitam merk "APECO",  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh TOMMY MANIK, S.H., sebagai Hakim Ketua, ESTIONO, S.H., M.H. dan DEDI KUSWARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVITA

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

SARI ISMAIL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,  
serta dihadiri oleh LASTARIDA BR SITANGGANG, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ESTIONO, S.H., M.H.

TOMMY MANIK, S.H.

DEDI KUSWARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVITA SARI ISMAIL, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)